



Sosialisasi Aspek Hukum dalam Mengenal Modus Pelecehan Seksual dan Mekanisme Perlindungan Diri Bagi Peserta Didik di Lingkungan Sekolah

Erina Sekar M¹, Eviona Elshadai Margareth², Trissa Lihayati Nur Laila³, Viona Muthia Ratu⁴, Della Nurmaylana Dewi⁵, Muhammad Egi Alkausar⁶, Farhan Rizky Aria⁷, Firmansyah⁸

¹⁻⁸Universitas Pamulang, Indonesia

Email : eerinaseekarm@gmail.com , elsha7plus@gmail.com , eyowwlail@gmail.com , vionamuthiara@gmail.com , dellanurmaylanadewi@gmail.com , egialkausar5@gmail.com , farhanrizkyaria29@gmail.com , spirman701@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelecehan seksual, dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual sering terjadi di media sosial, dengan 50 persen responden mengaku pernah menerima pesan bernada seksual tanpa persetujuan. Namun, hanya 30 persen korban yang melaporkan pelecehan ke pihak berwenang, sementara 50 persen lainnya tidak tahu cara melapor. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum, penyederhanaan prosedur pelaporan, dan penegakan UU TPKS yang lebih efektif.

Kata kunci: pelecehan seksual, UU TPKS, kekerasan seksual, penegakan hukum.

Abstract

This study aims to analyze the forms of sexual harassment, the legal basis provided by Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), and the challenges regarding law enforcement in Indonesia. The findings indicate that sexual harassment frequently occurs on social media, with 50 percent of respondents reporting that they had received unsolicited messages of a sexual nature. However, only 30 percent of victims reported the harassment to the authorities, while 50 percent did not know how to file a report. Consequently, this study recommends strengthening legal education, simplifying reporting procedures, and ensuring more effective enforcement of the UU TPKS.

Keywords: sexual harassment, UU TPKS, sexual violence, law enforcement.

PENDAHULUAN

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan bebas dari kekerasan, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, psikologis, dan intelektual. Namun, realitasnya, kasus kekerasan seksual, terutama pelecehan seksual, sering terjadi di lingkungan sekolah. Pelecehan seksual dapat berupa tindakan fisik maupun non-fisik, seperti catcalling,

pelecehan berbasis siber, dan lain-lain. Banyak tindakan pelecehan yang dianggap sebagai lelucon atau gurauan antarteman, sehingga sulit untuk diidentifikasi dan ditangani.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan dan mengakibatkan terganggunya martabat serta kehormatan korban. Dalam perkembangannya, modus operandi tindakan ini tidak lagi terbatas pada kontak fisik, melainkan mencakup aspek non-fisik seperti verbal, visual, hingga pelecehan berbasis siber. Dalam konteks lingkungan sekolah, fenomena pelecehan seksual kerap kali berkaitan erat dengan teori relasi kuasa. Relasi kuasa yang timpang terjadi ketika terdapat asimetri kedudukan atau otoritas antara pelaku dan korban, yang dalam institusi pendidikan sering kali termaterialisasi dalam hubungan antara pendidik atau tenaga kependidikan dengan peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari studi literatur terhadap UU TPKS, KUHP, peraturan pelaksana, dan penelitian empiris terkait pelecehan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prevalensi dan Bentuk Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah.

Data empiris menunjukkan bahwa prevalensi pelecehan seksual di lingkungan satuan pendidikan masih berada pada angka yang memprihatinkan. Bentuk fisik meliputi tindakan menyentuh, meraba, memeluk, atau memegang bagian tubuh peserta didik tanpa persetujuan. Di sisi lain, bentuk non-fisik yang memiliki prevalensi tidak kalah tinggi sering kali mewujud dalam perilaku verbal dan visual. Tindakan berupa siulan menggoda, ujaran bernada sensual, komentar porno terhadap bentuk tubuh peserta didik, hingga tatapan mata yang intimidatif secara seksual merupakan bentuk konkret dari pelecehan non-fisik.

B. Kesenjangan Pelaporan dan Hambatan Hukum

Analisis yuridis terhadap efektivitas penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual di sekolah mengungkap adanya kesenjangan yang lebar antara jumlah peristiwa yang terjadi dengan jumlah laporan resmi yang masuk ke ranah hukum. Hambatan hukum yang paling krusial bersumber dari aspek substansi dan struktur hukum di tingkat internal sekolah. Dari perspektif budaya hukum, hambatan psikologis-struktural menjadi faktor penentu utama yang membungkam korban untuk bersuara. Peserta didik yang mengalami pelecehan sering kali dihadapkan pada ancaman sanksi akademis yang terselubung, pengucilan oleh lingkungan sosial sekolah, hingga viktimisasi sekunder saat proses interogasi internal di mana korban justru dipersalahkan atas pakaian atau perilakunya.

Hambatan formal dalam hukum acara pidana juga menjadi batu sandungan ketika kasus ini dicoba dibawa ke jalur litigasi. Masalah pembuktian sering kali menjadi alasan mendasar mengapa laporan pelecehan seksual, khususnya yang bersifat non-fisik atau tanpa saksi mata langsung, ditolak atau dihentikan di tingkat kepolisian. Ketentuan hukum acara yang kaku mengenai syarat minimal dua alat bukti yang sah sering kali sulit dipenuhi oleh peserta didik yang tidak memahami pentingnya menjaga bukti psikologis atau mengamankan rekaman digital secara sah. Hal ini menyebabkan impunitas hukum di mana pelaku bebas dari jerat pidana.

C. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Digital

Akselerasi digitalisasi di sektor pendidikan pasca-pandemi telah memperluas ruang interaksi peserta didik ke ranah siber. Ini membuka ruang bagi munculnya modus pelecehan seksual digital. Faktor penyebab utama dari maraknya fenomena ini adalah adanya disosiasi kultural dan anomali perilaku di dunia maya. Di dunia maya, pelaku merasa memiliki anonimitas yang tinggi untuk melakukan tindakan yang tidak berani mereka lakukan di dunia nyata. Penyebaran foto korban yang disunting secara tidak senonoh, pengiriman pesan teks eksplisit melalui platform obrolan kelas, hingga ancaman penyebaran konten intim sering kali terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini termaterialisasi dalam bentuk pelecehan digital.

D. Dampak Hukum dan Psikologis bagi Korban.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah memiliki karakteristik yang destruktif dan multidimensional. Dampak ini mencakup degradasi kondisi psikologis sekaligus kerugian hak-hak hukum korban.

Secara psikologis, peserta didik yang menjadi korban umumnya mengalami trauma mendalam yang termanifestasi dalam bentuk PTSD, kecemasan akut, depresi, hingga hilangnya rasa percaya diri untuk melanjutkan proses pembelajaran. Secara hukum, dampak pelecehan seksual ini menyebabkan terjadinya pelanggaran nyata terhadap hak-hak perlindungan anak. Negara dan institusi pendidikan dinilai gagal dalam memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan jaminan keamanan bagi anak di bawah asuhan mereka.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual di lingkungan sekolah merupakan sebuah realitas kedaruratan hukum yang memiliki prevalensi tinggi namun sering kali tidak kasatmata. Bentuk pelecehan yang terjadi sangat variatif, mulai dari pelecehan fisik hingga non-fisik. Implementasi di lapangan masih membentur tembok hambatan yang tebal. Kesenjangan pelaporan yang lebar dipicu oleh budaya hukum internal sekolah yang masih cenderung menormalisasi pelecehan atau menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi institusi.

Sebagai rekomendasi, pemutusan mata rantai pelecehan seksual di sekolah memerlukan komitmen dan reformasi struktural yang menyeluruh. Otoritas sekolah wajib mengoptimalkan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan memberikan pembekalan aspek hukum pidana yang memadai. Lembaga eksternal seperti UPTD PPA dan kepolisian juga harus dilibatkan untuk menjamin jalur pelaporan yang aman dan rahasia.

DAFTAR PUSTAKA

- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. Pantheon Books.
- Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.